



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 532 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34. ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;
  - c. untuk melaksanakan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 46/SDM.13.3-BA/6103/ 2024 tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Periode 2024-2029 tanggal 03 Februari 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sanggau tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Periode 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 177 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Periode 2024-2029 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 03 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

  
FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG  
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SANGGAU PERIODE 2024-2029

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	IIS SUPIANTO	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	EDY RAHMANSANA	Wakil Ketua	
2	MUHAMMAD IKHSAN	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	IIS SUPIANTO	Wakil Ketua	
3	EDY RAHMANSANA	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	JUHARI	Wakil Ketua	
4	SUWINDARI	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	MUHAMMAD IKHSAN	Wakil Ketua	
5	JUHARI	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	SUWINDARI	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 03 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

IIS SUPIANTO

  
FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG  
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SANGGAU PERIODE 2024-2029

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	IIS SUPIANTO	Ketua	1. Kecamatan Kapuas 2. Kecamatan Mukok 3. Kecamatan Parindu
	EDY RAHMANSANA	Wakil Ketua	
2	EDY RAHMANSANA	Ketua	1. Kecamatan Bonti 2. Kecamatan Jangkang 3. Kecamatan Toba
	JUHARI	Wakil Ketua	
3	SUWINDARI	Ketua	1. Kecamatan Balai 2. Kecamatan Meliau 3. Kecamatan Noyan
	MUHAMMAD IKHSAN	Wakil Ketua	
4	JUHARI	Ketua	1. Kecamatan Beduai 2. Kecamatan Tayan Hilir 3. Kecamatan Tayan Hulu
	SUWINDARI	Wakil Ketua	
5	MUHAMMAD IKHSAN	Ketua	1. Kecamatan Entikong 2. Kecamatan Kembayan 3. Kecamatan Sekayam
	IIS SUPIANTO	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 03 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG  
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SANGGAU PERIODE 2024-2029

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU PERIODE 2024-2029

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan.
1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  2. Protokol dan persidangan;
  3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
  4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan pelaksanaan
  6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Sosialisasi kepemiluan;
  2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  3. Publikasi dan kehumasan;
  4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
  5. Kerja sama antar lembaga,
  6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. menjabarkan program dan anggaran;
  2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan,

3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- D. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  2. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  6. pelaporan dana kampanye; dan
  7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- E. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  2. telaah hukum dan advokasi hukum;
  3. dokumentasi dan publikasi hukum;
  4. pengawasan dan pengendalian internal;
  5. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  6. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  7. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  8. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  9. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 03 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG  
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SANGGAU PERIODE 2024-2029

TUGAS KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPAREN SANGGAU PERIODE 2024-2029

Koordinator Wilayah mempunyai tugas untuk:

1. melakukan Koordinasi, melakukan Supervisi, melakukan pembinaan. dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana angka 4 (empat) kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 03 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

  
FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/sanggau/>